

# ANOTASI KESESUAIAN TUJUAN PIDANA DALAM PERKARA PEMALSUAN TANDA TANGAN YANG DIJATUHI PUTUSAN PIDANA BERSYARAT

Mohammad Raif Permana<sup>1\*</sup>, Muhammad Rustamaji<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [raifpermana17@student.uns.ac.id](mailto:raifpermana17@student.uns.ac.id)

---

**Abstrak:** Teori tujuan pidana berkembang secara terus-menerus. Teori tujuan pidana yang umum diketahui hanya teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Akan tetapi, sebenarnya teori tersebut dapat dikatakan sebagai teori kuno yang meskipun sampai saat ini masih eksis dan tetap digunakan dalam penerapan dan pelaksanaan hukuman pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian tujuan pidana dalam perkara pemalsuan tanda tangan yang dijatuhi putusan pidana bersyarat yang tertuang dalam putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Skt dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah penggunaan teori relatif oleh Hakim sebagai tujuan pidana.

**Kata Kunci:** Teori Tujuan Pidana; Teori Relatif; Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan; Pidana Bersyarat.

**Abstract:** The theory of the purpose of punishment develops continuously. The generally known theories of the purpose of punishment are absolute theory, relative theory and combined theory. However, in fact, this theory can be said to be an ancient theory, which even today still exists and is still used in the application and implementation of criminal punishment in Indonesia. This research aims to determine the appropriateness of the objectives of punishment in cases of signature forgery crime that are subject to conditional criminal decisions as stated in decision Number 237/Pid.B/2022/PN Skt using normative legal research methods. The results obtained in this research are the judge's use of relative theory as a sentencing objective.

**Keywords:** Theory of the Purpose of Punishment; Utilitarian Theory; Signature Forgery Crime; Conditional Sentence.

---

## 1. Pendahuluan

Tindak pidana pemalsuan merupakan tindak pidana yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan

dengan yang sebenarnya<sup>1</sup>. Kejahatan pemalsuan sering kali dianggap sepele namun sangat bertentangan dengan norma serta kepercayaan masyarakat<sup>2</sup>.

Pelaku pemalsuan surat, baik pembuat maupun yang menggunakan memiliki motif melakukan tindakan tersebut untuk melindungi kepentingannya atau menginginkan suatu hal terjadi sesuai kehendaknya<sup>3</sup>. Tindakan pemalsuan tanda tangan oleh orang yang tidak bertanggung jawab adalah suatu bentuk kejahatan yang berlawanan dengan hukum sehingga dapat merugikan individu, masyarakat dan negara yang merasakan dampaknya dan dapat dikenai hukuman pidana penjara<sup>4</sup>.

Tindak pidana yang sering terjadi yakni terkait memalsukan surat pada umumnya yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yang berbunyi “barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli atau tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selamalamanya enam tahun”.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus beorientasi pada tujuan pemidanaan yang tidak terlepas dari faktor pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana dan faktor penanggulangan setelah terjadinya tindak pidana. Teori-teori tujuan pemidanaan saat ini yang selama ini diketahui secara umum ada 3 (tiga), yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan, yang banyak dikemukakan oleh para ilmuwan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut<sup>5</sup>.

Adapun teori-teori tersebut, seperti teori absolut biasa disebut juga teori pembalasan, teori relatif biasa disebut juga dengan teori utilitaritas atau teori kemanfaatan, dan teori gabungan, yaitu penggabungan teori antara teori absolut atau pembalasan dan teori relatif atau teori kemanfaatan. Teori absolut merupakan teori tujuan pemidanaan yang masih sering diterapkan dalam memberikan penjatuhan sanksi bagi pelaku kejahatan dengan mengedepankan aspek pembalasan. Bahwa kejahatan haruslah dibalas dengan sanksi pidana tanpa melihat apakah sanksi tersebut sudah cukup jera bagi pelaku<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Dalam Pemalsuan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 10.

<sup>2</sup> Setiawan, Dwi Putri Melati, Yuli Purwanti. “Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Pada Delik Aduan Secara Non Litigasi”. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 4 no. 02 (2021): 162 , <https://doi.org/10.24967/vt.v4i2.1730>

<sup>3</sup> Wayan Santosa. “Interpretasi Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat”. *Jurnal Magister Hukum Udayana* 1 no. 1 (2023): 142, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i01.p01>

<sup>4</sup> Cahyaning Utami, Fauzi Rahman Dharmawan, Sumriyah. “Keabsahan Perjanjian Terkait Pemalsuan Tanda Tangan Nasabah Oleh Agen Asuransi (Studi Putusan Nomor 2127/Pid.B/2021/PN Sby)”. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial* 20 no.1 (2023): 202, <https://doi.org/0.29100/insp.v20i1.4369>

<sup>5</sup> Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin. “Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan”. *Halu Oleo Law Review* 6 no.2 (2022): 177, <https://holrev.uho.ac.id>

<sup>6</sup> M. Sholehuddin. “Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya”. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 10.

Dalam perkembangannya, ternyata tidak hanya ketiga teori tersebut, tetapi ada banyak teori tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh para ahli hukum yang mungkin dapat dipergunakan dalam pertimbangan pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan agar tidak hanya mendatangkan efek jera tetapi juga memberikan kemanfaatan, serta diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Teori-teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sampai saat ini masih ditemukan aparat penegak hukum khususnya Hakim yang cenderung menjatuhkan hukuman yang ringan bagi pelaku tindak pidana pemalsuan tanda tangan, sehingga oleh masyarakat terkesan tidak memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana. Demikian juga halnya terjadi pada kasus tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam putusan perkara Nomor 237/Pid.B/2022/PN Skt yang dijatuhi putusan pidana bersyarat. Inilah salah satu dari berbagai kajian penting yang kemudian sangat urgent untuk diteliti secara lebih mendalam, karena apabila penelitian-penelitian semacam ini tidak dilakukan maka yang terjadi adalah munculnya miskonsepsi masyarakat terhadap putusan-putusan yang dirasa negosiabel dan tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat yang sering mengabaikan akibat pidananya. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti akan mengeksplorasi mengenai kesesuaian hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat bagi pelaku tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada putusan perkara Nomor 237/Pid.B/2022/PN Skt terhadap teori tujuan pemidanaan.

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif/doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), yakni dengan mempelajari perkara hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 237/Pid.B/2022/PN.Skt sebagai pendukung argumentasi hukum dalam merumuskan analisis yang bersifat preskriptif<sup>7</sup>. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang dapat digunakan untuk memperkaya serta memperdalam analisis penelitian<sup>8</sup> dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (*library research*) baik tertulis, tercetak maupun elektronik. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode deduktif, yakni berpangkal dari pengajuan premis mayor (KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 263 Ayat (1) KUHP) yang kemudian diajukan premis minor (fakta hukum dalam putusan) untuk ditarik kesimpulan (*conclusion*) melalui proses silogisme<sup>9</sup>.

<sup>7</sup> Yati Nurhayati, Ifrani dan M.Yasir Said. "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum". *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 2 no. 1 (2021): 1-20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki. "Penelitian Hukum". (Jakarta: Prenanda Media Group, 2014), 181-183.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, 89-90.

### 3. Pembahasan

#### 3.1. Uraian Peristiwa

Kasus ini bermula ketika terjadi perselisihan antara terdakwa Wukirsari Iskandar Apriadi selaku komisaris dengan Doni Condro Kusumo selaku direktur PT. Duta Sinar Kencana yang bergerak di bidang konstruksi pada tahun 2019 yang mengakibatkan pengelolaan terpisah. Pada Bulan Januari 2023, Terdakwa dibantu dengan Muh. Novambi selaku karyawan PT. Duta Sinar Kencana mempersiapkan dan menyusun dokumen guna mengikuti lelang proyek secara online yakni Penawaran Lelang dalam Proyek Pengembangan KSPN Borobudur Gerbang Klamong Kab. Kulonprogo Tahun Anggaran 2020. Terdakwa dalam rangka mengikuti Penawaran Lelang dalam Proyek Pengembangan KSPN Borobudur Gerbang Klamong Kab. Kulonprogo Tahun Anggaran 2020 tersebut melakukan pengurusan pembuatan dokumen Jaminan Penawaran kepada Pihak Asuransi dengan memerintahkan Muh. Novambi menghubungi Eko selaku karyawan Asuransi Rama Satria Wibawa Cabang Solo untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang diprasyaratkan diantaranya surat permohonan dimana terdapat Rencana Kerja dan Syarat disertai dengan identitas perusahaan yang dikirim melalui aplikasi whatsapp.

Setelah Surat Jaminan Penawaran selesai/telah diterbitkan maka terdakwa mengambil surat jaminan penawaran tersebut dimana kolom bagian selaku Direktur PT. Duta Sinar Kencana dalam surat jaminan tersebut masih belum ditandatangani oleh yang bersangkutan. Selanjutnya terdakwa memerintahkan Muh. Novambi untuk memalsukan tanda tangan Direktur Doni Condro dalam surat jaminan dengan nominal Rp.270.000.000 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Rama Satria Wibawa Cabang Solo atas nama PT. Duta Sinar Kencana tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Dono Condro selaku Direktur PT. Duta Sinar Kencana. Terdakwa kemudian mengunggah dokumen penawaran PT. Duta Sinar Kencana untuk proyek tersebut kedalam LPSE Kementerian PUPR.

Terdakwa memerintahkan Marhen Joko selaku sopir terdakwa untuk mengirimkan fisik surat jaminan penawaran tersebut ke Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah D.I. Yogyakarta selaku pelaksana Proyek Pengembangan KSPN Borobudur Gerbang Klamong Kab. Kulonprogo Tahun Anggaran 2020, tetapi pada saat tahapan evaluasi dokumen kualifikasi, PT. Duta Sinar Kencana dinyatakan gugur. Telah ada kesepakatan perdamaian antara direktur PT. Duta Sinar Kencana dengan terdakwa yang tertuang dalam Akta Perjanjian Perdamaian pada tanggal 11 Agustus 2022 yang pada pokoknya terdakwa menyampaikan permohonan maaf dengan itikad baik dan berjanji untuk tidak menyalahgunakan kembali atas atanda tangan pihak pertama dengan cara apapun dan dalam bentuk apapun juga. Majelis hakim menjatuhkan putusan pidana bersyarat selama 6 bulan.

### 3.2 Teori-teori Tujuan Pidana

Pada umumnya, yang sering terdengar hanya ada tiga macam teori tujuan pidana, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Akan tetapi dalam perkembangannya terdapat beberapa macam teori tujuan pidana selain ketiga teori tadi. Dijabarkan terlebih dahulu ketiga teori tujuan pidana yang selama ini tidak asing bagi para sarjana hukum.

#### a) Teori Absolut

Teori absolut atau disebut juga teori pembalasan (*retributif theory/vergeldings theorien*) muncul pada abad ke-17. Teori ini didukung oleh para tokoh, seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl. Teori absolut memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Hugo Grotius yang menyatakan bahwa *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*, artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat.

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Johannes Andenaes, bahwa pidana adalah sarana untuk memuaskan keadilan dan akan adil oleh korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal. Sedangkan bagi Immanuel Kant, pidana merupakan tuntutan kesusilaan. Bagi pelaku yang telah melakukan kejahatan, perintah yang bersifat kesusilaan yang mengharuskan agar pelaku dihukum. Hegel juga memiliki pendapat yang sama bahwa hukuman merupakan konsekuensi logis akibat dilakukannya kejahatan. Immanuel Kant juga memiliki pandangan bahwa kejahatan menimbulkan ketidakadilan karena itu harus dibalas dengan ketidakadilan juga. Sedangkan bagi Herbart, apabila orang telah melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus diberi kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi<sup>10</sup>.

Menurut penulis, penjatuhan hukuman pidana tidak hanya untuk membalas perbuatan si pelaku tetapi juga memberikan tujuan kepada pelaku agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Adapun menurut Karl O. Christiansen, teori retributif atau teori pembalasan, memiliki karakteristik khusus, yakni<sup>11</sup>:

- 1) Tujuan pidana bertujuan hanya untuk memberikan pembalasan kepada pelaku;

<sup>10</sup> Bambang Poernomo. "Asas-Asas Hukum Pidana". (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 27.

<sup>11</sup> E. Utrecht. "Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I". (Bandung: Penerbit Universitas Padjajaran, 1958), 185.

- 2) Pembalasan merupakan tujuan utama sebagai satu-satunya tujuan yang ingin dicapai;
- 3) Harus ada kesalahan yang diperbuat atau dilakukan;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- 5) Pidana melihat kepada tujuan klasik, yaitu pencelaan murni dan tidak bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, atau memasyarakatkan.

b) Teori Relatif/Teori Tujuan (*Utilitarian Theory*)

Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Aktor utama pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Adapun tujuan pokok pemidanaan, yaitu<sup>12</sup>:

- 1) Mempertahankan ketertiban masyarakat;
- 2) Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan;
- 3) Memperbaiki si penjahat;
- 4) Membinasakan si penjahat;
- 5) Mencegah kejahatan.

Sedangkan menurut Karl O. Christiansen, teori relatif atau teori tujuan (teori utilitarian) memiliki ciri-ciri pokok, sebagai berikut<sup>13</sup>:

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan;
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja);
- 4) Pidana harus memiliki tujuan agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali;

---

<sup>12</sup> Hermien Hadiati Koeswadji. "Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana". (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 8.

<sup>13</sup> E. Utrecht. "Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I". (Bandung: Penerbit Universitas Padjajaran, 1958), 185.

- 5) Pidana melihat ke depan (sifatnya prospektif).

Adapun kelemahan teori relatif atau teori retributif ataupun biasa disebut juga teori kemanfaatan menurut Hermien Hadiati, yaitu<sup>14</sup>:

- 1) Dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya bertujuan untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang.
- 2) Kepuasan masyarakat terabaikan, misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
- 3) Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti dalam praktik sulit dilaksanakan, misalnya terhadap residivis.

#### C) Teori Gabungan

Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil<sup>15</sup>.

#### D) Teori Kontemporer

Eddy O.S. Hiariej juga menambahkan teori kontemporer sebagai bagian teori tujuan dalam pemidanaan. Teori ini awal mulanya dipelopori oleh Wayne R. Lafave dan sesungguhnya teori kontemporer ini berasal dari ketiga teori, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori kontemporer sendiri terbagi lagi dalam beberapa teori, yaitu teori efek jera, teori edukasi, teori rehabilitasi, dan teori pengendalian sosial<sup>16</sup>.

#### E) Teori Pengayoman

Teori ini dikemukakan oleh Sahardjo. Sahardjo menegaskan segala usaha yang bersifat nasional harus dilaksanakan atau mencerminkan Pancasila. Jika gangguan terjadi yang disebabkan oleh suatu dan lain hal dan berpotensi mengganggu keamanan negara, si pengganggu tersebut dapat diberikan sanksi berupa hukuman pidana agar si pengganggu tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sahardjo mengatakan bahwa Pancasila merupakan alat pengayom bagi bangsa

---

<sup>14</sup> Koeswadji. "Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana", 11.

<sup>15</sup> Samosir, Djisman. "Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemindaan di Indonesia". (Bandung: Bina Cipta, 199), 25.

<sup>16</sup> Eddy O.S. Hiariej. "Prinsip-prinsip hukum pidana". (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017), 42.

Indonesia dan menjadi dasar hukum bagi masyarakat dalam melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai warga negara.

#### F) Teori Pembebasan

Teori ini dikemukakan oleh pakar hukum pidana, J.E. Sahetapy. Sahetapy mengemukakan Pancasila sebagai dasar negara harus diutamakan karena merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai perspektif pembinaan dan pemasyarakatan<sup>17</sup>. Teori pembebasan ini sumbernya berasal dari Pancasila yang menekankan cinta tanah air, nusa, dan bangsa Indonesia yang harus ditanamkan, dipupuk, dan dibina.

#### G) Teori Kasih Sayang

Teori ini dikemukakan oleh Soedarto. Menurutnya pelaksana penegak hukum yang merupakan bagiandari struktur harus melakukan perubahan pola pikir terhadap tiga masalah pokok pidana, yaitu pidana, penjahat, dan kejahatan. Menghadapi orang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana tidak boleh hanya memberikan penderitaan kepada orang yang malang ini, tetapi juga harus memberikan rasa empati, kasih sayang terhadap sesama makhluk<sup>18</sup>.

#### H) Teori Integratif

Teori ini dikemukakan oleh Muladi. Teori ini membutuhkan peninjauan terhadap tujuan pemidanaan dari segala perspektif yang dinyatakan oleh Herbert L. Packer bahwa pidana merupakan suatu kebutuhan tetapi merupakan kontrol sosial, karena ia mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan pencapaiannya. Muladi menyatakan bahwa masalah pemidanaan merupakan hal yang kompleks, yang lebih mempertahankan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Teori ini memiliki pandangan dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan yang mengakibatkan kerusakan individu ataupun masyarakat<sup>19</sup>.

Pemidanaan berlandaskan kepada prinsip bahwa hukuman harus sesuai kondisi terpidana. Tujuan pidana dan hukum pidana harus diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial, maka suatu teori yang hanya melihat salah satu aspek dari tujuan umum tersebut

---

<sup>17</sup> Jacob Elfinus Sahetapy. "Suatu Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana" (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 283.

<sup>18</sup> Soedarto. "Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia". (Semarang, 1974), 31.

<sup>19</sup> Muladi. "Lembaga Pidana Bersyarat". (Bandung: Alumi, 1985), 31.

sebenarnya terlalu bersifat sepihak.<sup>20</sup> Pada akhirnya bahwa Teori Pidanaaan yang digunakan Hakim diharapkan agar dalam pertimbangan Hakim memutuskan perkara atau menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya sesuai dengan berat ringannya tindak pidana dan akibat dari perbuatan yang dilakukan atau ditimbulkan oleh si pelaku tindak pidana.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil pembuktian itu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara.<sup>21</sup> Pada pertimbangan Majelis Hakim disebutkan bahwa setelah mempelajari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dengan Saksi Korban telah berdamai dan Terdakwa memberikan ganti kerugian sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Perdamaian.

Dalam perkara ini Majelis Hakim lebih condong kepada penerapan Teori Pidanaaan Relatif, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan terhadap Terdakwa untuk memperbaiki dirinya di masyarakat dan mencegah terjadinya stigma, baik terhadap diri Terdakwa maupun keluarga Terdakwa yang diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan. Penerapan teori tersebut dilandasi oleh adanya pengakuan serta itikad baik dari Terdakwa dalam tindak pidana yang telah dilakukannya. Pidana yang dijatuhkan tersebut bukan karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana, tetapi supaya si pelaku tidak melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari. Dengan demikian, penjatuhan pidana bersyarat pada putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN.Skt adalah bertujuan untuk memperbaiki diri Terdakwa dan mencegah terjadinya suatu kejahatan di mudian hari (penangkalan).

#### 4. Kesimpulan

Selain memutuskan penjatuhan pidana dengan mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan non yuridis, Majelis Hakim juga harus memperhatikan dan berlandaskan pada tujuan teori pidanaaan. Dalam perkembangannya, ternyata teori tujuan pidanaaan tidak hanya bermuara pada 3 (tiga) teori yang selama dikenal, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu terdapat banyak macam teori tujuan pidanaaan, banyak ahli hukum telah memikirkan bentuk-bentuk lain dalam penerapan teori tujuan pidanaaan. Teori tujuan pidanaaan yang digunakan oleh hakim pada putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN.Skt adalah teori relatif. Hakim menggunakan teori tersebut dikarenakan kedua belah pihak yang berperkara sudah berdamai serta adanya itikad baik yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi tetap saja perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum. Oleh karena itu Hakim menjatuhkan pidana bersyarat bertujuan untuk memberikan kesempatan terhadap Terdakwa agar memperbaiki dirinya di masyarakat dan tidak melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari.

<sup>20</sup> Muhammad Ramadhan, Dwi oktafia ariyanti. "Tujuan Pidanaaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5 no 1 (2023), 1-6. <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.114>

<sup>21</sup> Rafli Assidiqi, Muhammad Rustamaji. "Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Seksual". *Jurnal Verstek* 10, no 3 (2022): 560-569, <https://doi.org/10.20961/jv.v10i3.70575>

## Referensi

- Adami Chazawi. *Kejahatan Dalam Pemalsuan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008,
- Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Cahyaning Utami, Fauzi Rahman Dharmawan, Sumriyah. "Keabsahan Perjanjian Terkait Pemalsuan Tanda Tangan Nasabah Oleh Agen Asuransi (Studi Putusan Nomor 2127/Pid.B/2021/PN Sby)". *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial* 20 no.1 (2023): 202, <https://doi.org/0.29100/insp.v20i1.4369>
- Eddy O.S. Hiarej. *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017.
- E.Utrecht. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Bandung: Penerbit Universitas Padjajaran, 1958.
- Hermien Hadiati Koeswadji. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Jacob Elfinus Sahetapy. *Suatu Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Muhammad Ramadhan, Dwi oktafia ariyanti. "Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5 no 1 (2023), 1-6. <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.114>
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 1985.
- M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenanda Media Group, 2014.
- Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 237/Pid.B/2022/PN.Skt
- Rafli Assidiqi dan Muhammad Rustamaji. "Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Seksual". *Jurnal Verstek* 10, no 3 (2022): 560-569, <https://doi.org/10.20961/jv.v10i3.70575>
- Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemindaan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1999.
- Setiawan, Dwi Putri Melati, Yuli Purwanti. "Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Pada Delik Aduan Secara Non Litigasi". *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 4 no. 02 (2021): 162 , <https://doi.org/10.24967/vt.v4i2.1730>
- Soedarto. *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*. Semarang, 1974.
- Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin. "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan". *Halu Oleo Law Review* 6 no.2 (2022): 177, <https://holrev.uho.ac.id>
- Wayan Santosa. "Interpretasi Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat". *Jurnal Magister Hukum Udayana* 1 no.1 (2023): 142, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i01.p01>
- Yati Nurhayati, Ifrani dan M.Yasir Said. "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum". *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 2 no. 1 (2021): 1-20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.